



STIT Darul Hijrah Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia  
**TARBAWI : Jurnal Pendidikan dan Keagamaan**  
p-ISSN: 2460-1101, e-ISSN: 2775-3395  
Vol. 11 No. 01 Juni 2023

## BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Shofil Fikri<sup>1</sup>, Tri Wahyuningsih<sup>2</sup>, Aura Nafisa Athaya<sup>3</sup>

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>1</sup>[h\\_anada@uin-malang.ac.id](mailto:h_anada@uin-malang.ac.id), <sup>2</sup>[triwaahyungsh@gmail.com](mailto:triwaahyungsh@gmail.com), <sup>3</sup>[auranfs@gmail.com](mailto:auranfs@gmail.com)

### Abstract

*Islamic banks are based on the philosophy of the Islamic economic system, have a variety of financial products and financial services available to the public, offering the right alternative choice for all interested parties to conduct business according to the rules of Islamic Sharia. including the provision of financing and profit-sharing financing. Sharia principles prohibit carrying out financial activities that include usury, maisyir, gharar, and buying and selling haram goods. In the process of profit sharing between customers and banks, the percentage between the two parties or mudharabah contract is based on the mudharabah contract used by Islamic Banks and UUS to raise funds for deposits, savings or other forms of investment. There is no interest system or compound interest in the Islamic banking system. In return, banks offer profit sharing based on the company's financials.*

**Keywords:** *Islamic Bank; Islamic Economics; Mudharabah.*

### PENDAHULUAN

Dalam aspek ekonomi, Islam juga menetapkan aturan-aturan mengenai pelaksanaan ekonomi Syariah yang terdapat dalam *al-Quran, Sunnah*, serta *Ijtihad* para *ulama*. Sebagai contoh, sektor perbankan, sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia serta menjadi jantung dalam sistem keuangan negara, lembaga perbankan menjadi identitas penting bagi setiap individu, badan usaha, baik swasta hingga yang berada dalam penguasaan negara. Lembaga perbankan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang melakukan transaksi keuangan seperti hutang piutang, penyimpanan uang dan transaksi lain dalam sektor keuangan. Dalam Islam, lembaga perbankan diharuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara Syariah, yang berbeda dengan yang terjadi pada perbankan konvensional yang tidak luput dari praktik *riba*. Perbankan Islam yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan skema bagi hasil dan resiko dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan<sup>1</sup>. Dalam pelaksanaannya, tentunya hal tersebut merupakan suatu alternatif bagi masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat mengenai kegiatan perbankan Syariah.

<sup>1</sup> Elmiliyani Wahyuni, "Satanic Finance Dalam Perbankan Syariah," *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.109>.

Kegiatan utama perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan berbentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan murabahah (bagi hasil)<sup>2</sup>. Kemudian dana masyarakat yang sudah dihimpun, disalurkan kembali oleh perbankan kepada masyarakat umum melalui berbagai macam bentuk skema pembiayaan, seperti *Musyarakah* (perkongsi/perserikatan), *Murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa), *al-Ijarah tsumma al-Bai`* (sewa yang diakhiri dengan pembelian), *Qard al-Hasan* (pinjaman kebajikan), *Bai` al-Salam* (penyerahan di masa mendatang), *Kafalah* (jaminan), *al-Wakalah* (agency), *al-Hawalah* (pengiriman), *al-Sarf* (penukaran valuta asing), *al-Ajr* (komisi) dan *Hibah* (pemberian).

Perbankan syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990an yaitu Bank Muamalat Indonesia sejak berdirinya<sup>3</sup>. Saat itu dalam perjalanan perkembangan bank syariah pertama di Indonesia ini masih terbelakang dalam artian perkembangan bank syariah saat itu masih stagnan. Namun yang mengejutkan, ketika krisis keuangan melanda Indonesia pada tahun 1997-1998<sup>4</sup>. Bank Muamalat Indonesia terbukti tangguh dan mampu bertahan dari krisis tersebut. Hal ini membuat para bankir melihat ada yang menarik dari sistem perbankan syariah saat itu. Kemudian setelah melihat eksistensi Bank Muamalat Indonesia yang tetap kokoh di masa krisis keuangan, dijadikan landasan bagi perkembangan perbankan syariah ketika Bank Syariah Mandiri didirikan pada tahun 1999, menjadi bank syariah kedua di Indonesia. Berdiri saat itu, Bank Syariah Mandiri tumbuh dari Bank Susila Bakti, salah satu bank tradisional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara.

Adanya kehadiran bank syariah dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pendanaan yang diberikan dari bank Islam. Melalui pembiayaan ini, bank syariah bisa menjadi mitra kepada nasabah agar hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi bersifat utang-piutang dan debitur, tetapi menjadi suatu persekutuan. Secara khusus peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut<sup>5</sup>: 1) Bank Syari'ah dapat menjadi fasilitator untuk terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan; 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan dan didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan; 3) Memberikan Return yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional; 4) Mendorong penurunan

---

<sup>2</sup> Fathia, Andi dan Rifkah, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah dalam perbankan syariah", *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No.2 (2021):61-73.

<sup>3</sup> Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI* (Jakarta, 2005), <https://ipief.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/14.-Bank-Syariah-Gambaran-Umum.pdf>.

<sup>4</sup> Siti Romida Harahap, "Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia : Identifikasi Periode Krisis Tahun 1995 – 2011," *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 318–28, file:///C:/Users/DELL/Downloads/3215-Article Text-6317-1-10-20140423.pdf.

<sup>5</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

spekulasi dipasar keuangan; 5) Mendorong pemerataan pendapatan; 6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.

Oleh karena itu pembahasan tentang Bank Syariah sangatlah penting dikaji dan diteliti terutama dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam agar nasabah tidak terjerumus kedalam lautan riba.

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mencari referensi yang relevan. Dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian. Studi literatur adalah serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian<sup>6</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menganalisa berbagai literatur yang ada berupa penelitian terdahulu, jurnal, buku, artikel dan internet.

Untuk proses analisis data penulis menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu dengan pendekatan deskriptif, yaitu<sup>7</sup>: 1) Mereduksi data. Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu, 2) Menyajikan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, dan 3) Menyimpulkan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Bank Syariah

Kata bank diambil dari bahasa Italia *banco* yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipakai oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada Abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa. selanjutnya istilah ini digunakan sampai saat ini yang menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan.<sup>8</sup>

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas

<sup>6</sup> Rodatus Sofiah, Suhartono Suhartono, and Ratna Hidayah, "Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur," *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan* 7, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611>.

<sup>7</sup> Sauda Julia. Andini, Miza Nina. Dinda, Anisya Hanifa. Yulinda, Sarah. Chotimah, Octavia. Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

<sup>8</sup> Mohamad Ainun Najib, "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.

dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah banyak disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.<sup>10</sup>

Bank syariah adalah suatu Lembaga yang seluruh hukumnya ditentukan oleh Allah SWT. Bank syari'ah memiliki maksud dan tujuan bagi kemaslahatan manusia. Bank syariah merupakan ilmu terapan dalam melakukan ijtihad (Upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan syari'at (hukum) untuk mewujudkan kebaikan dan menentang keburukan. Bank syari'ah meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>11</sup>

## B. Pembagian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan atau perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan produk perbankan, sementara yang lain hanya menawarkan produk tertentu. Produk dan layanan bank syariah yang dapat ditawarkan kepada masyarakat tergantung pada jenis banknya. Ada tiga jenis bank syariah yaitu:

### 1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank yang aktivitasnya melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.<sup>12</sup> Bank

<sup>9</sup> Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*.

<sup>10</sup> Hamdi Agustin, "Teori Bank Syariah," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 67–83, <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.

<sup>11</sup> Ikatan bankir Indonesia, "memahami bisnis bank syari'ah" (Gramedia Pustaka utama):5

<sup>12</sup> Ramdanyah Fitrah, "Menelisis Mekanisme Pembentukan Bank Umun Syariah Di Indonesia", *Jurnal As-Salam*, September 2017.

umum syariah disebut cabang penuh/induk karena tidak terkoordinasi dengan bank konvensional, namun operasional dan pelaporannya terpisah dari bank induk. Bank umum syariah mempunyai akta yang terpisah dari perusahaan induknya, atau bank konvensional, atau bersifat independen dan bukan merupakan anak perusahaan dari bank konvensional. Dengan demikian, adanya kewajiban melaporkan kepada pihak lain seperti Bank Indonesia (BI), Direktur Pajak, dan lembaga lain secara terpisah. BUS dapat bertindak sebagai bank mata uang dan bank non-mata uang. Bank mata uang adalah bank yang dapat melakukan transaksi yang berkaitan dengan suatu negara asing atau mata uang secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, transfer tunai ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan lain-lain.

## 2. *Unit Usaha Syariah (UUS)*

Unit Usaha Syariah yang disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank, yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>13</sup>

Berikut ini (dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah) ada beberapa istilah penting lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan UUS, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disingkat KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS di BUK, yang mempunyai alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kegiatan usaha KCS, termasuk cabang bank syariah di luar negeri.
- b. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disingkat KCPS adalah kantor UUS yang usahanya dibantu oleh KCS induk, dan mempunyai alamat usaha yang jelas sesuai dengan tempat usaha KCPS termasuk kantornya. di bawah cabang syariah atau kantor kas bank asing.
- c. Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KKS adalah kantor UUS yang usahanya membantu perusahaan induk KCS atau KCPS, selain penyaluran dana, dan mempunyai alamat usaha yang jelas, tergantung di mana KKS melakukan kegiatannya.
- d. Kantor Fungsional Syariah yang selanjutnya disingkat KFS adalah kantor BARU yang melaksanakan kegiatan fungsional atau non-fungsional terbatas dalam satu (satu) kegiatan fungsional.

<sup>13</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

- e. Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.
  - f. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KPKS adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:
    - 1) Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindahpindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau counter bank non permanen.
    - 2) Payment Point yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
    - 3) Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerja sama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automatic Deposit Machine (ADM), dan Electronic Data Capture (EDC).
3. *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*

BPRS merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun untuk melanjutkan UMKM yang telah dibangun.<sup>15</sup> BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan

---

<sup>15</sup> Iis,leonita,d.II “ Peran BPRS dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”, *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* “, Vol.5 No.2 Desember 2020

hukum indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum indonesia dengan pemerintah daerah. Tujuan berdirinya bank perkreditan rakyat syariah (BPRS):<sup>16</sup>

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan- kecamatan
4. Mengurangi urbanisasi
5. Membina semangat Ukuwak Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

### C. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, para Ulama berpartisipasi lebih dan lebih sering dalam mendorong pembangunan Lembaga itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah koordinasi yang efektif Ulama untuk menjawab pertanyaan terkait masalah uang atau Keuangan. Selain itu, DSN diharapkan bertindak sebagai manajer penerapan Ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN terlibat aktif untuk secara proaktif menyikapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ini ekonomi dan keuangan. Secara umum ketentuan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan mekanisme kerja DSN dan DPS berdasarkan pada SK DP-MUI dan juga Keputusan DSN MUI No. 1 dan 2 tahun 2000 tentang PD-PRT DSN, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### 1. Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun tugas dan wewenang Dewan Syari'ah Nasional:

Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional, diantaranya adalah:

<sup>16</sup> A.Fathoni, "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" <http://repository.iainkudus.ac.id/1171/5/5.%20BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

<sup>17</sup> Irwan Misbach, "KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA", <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634/4219> Diakses pada tanggal 16 Desember 2023

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan wewenang yang diberikan oleh MUI kepada DSN adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
  - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
  - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  - e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
  - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
2. *Dewan Pengawas Syari'ah*

Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya; dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah:

- a. Memberikan pedoman syariah kepada bank untuk penerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah

Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah, Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan :

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun. Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- d. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- e. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- f. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- g. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

#### **D. Prinsip Dasar Bank Syari'ah**

Berdasarkan Pasal 1 butir (12), UU No. 21 Tahun 2008, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di dalam bidang syariah.<sup>18</sup> Dengan adanya prinsip tersebut, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip ekonomi syariah yang terkandung dalam Fiqh dan Syariah didasarkan pada ijtihad ulama melalui fatwa DSN-MUI, bahkan secara umum prinsip hukum perdata tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat diterapkan pada perbankan syariah. Hal ini dapat diterapkan mengingat asas atau asas tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan pada produk perbankan.

---

<sup>18</sup> Faisal, "Prinsip-prinsip perjanjian muamalat dalam hukum perbankan syariah di Indonesia ", *Jurnal Reusam*, Volume 4 Nomor 1 (Mei 2015).

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah atau investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah atau investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin (islam yang anti kekerasan dan berbuat kerusakan).

Prinsip-prinsip syariah melarang menjalankan kegiatan ekonomi yang ada unsur riba, maisyir, gharar, dan jual beli barang yang diharamkan. Prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Prinsip mudharabah, akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan awal. Jika usaha mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika kesalahan tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana.
2. Prinsip musyarakah, akad kerja sama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisab yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerja sama.
3. Prinsip wadiah, titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok (perusahaan, organisasi, dll) yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip, kapan pun penitip menghendaki.
4. Prinsip murabahah, akad jual beli yang ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pada transaksi *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun angsuran.
5. Prinsip salam, transaksi jual beli suatu barang di bidang pertanian yang harga jualnya terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati di awal. Bank hanya sebagai mediator antara pemasok dan pembeli.

<sup>19</sup> Maimun dan Dara Tzahira, "Prinsip dasar perbankan syariah", *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Volume 1 No. 1. July 2022.

<sup>20</sup> Fatmi Hadiani, "Aalisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Memengaruhi Dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah"

6. Prinsip istishna, jual beli suatu barang tertentu (selain sektor pertanian) yang harga jualnya terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang telah disepakati di awal. Spesifikasi barang harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah.
7. Prinsip ijarah, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa atau dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
8. Prinsip qardh, perjanjian pinjam meminjam uang atau barang. Qardh dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan, tetapi pihak bank sebagai pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qardh.
9. Prinsip rahn, menahan salah satu harta pemilik/peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
10. Prinsip hawalah, pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Tujuan hawalah adalah untuk membantu pemasok mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
11. Prinsip wakalah, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian amanat dari satu pihak ke pihak lain. Orang yang diberikan amanat oleh orang lain, maka ia akan melakukan apa yang diamanatkan kepada dirinya atas nama orang yang memberikan amanat tersebut.

#### **E. Rukun dan Syarat Bank Syari'ah**

Akad mudharabah dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah maupun UUS untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengannya.<sup>21</sup> Selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga merupakan akad untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil.

Sesuai penjelasan undang-undang dimaksud maka akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pada dasarnya sesuai prinsip mudharabah, maka dalam pembiayaan

---

<sup>21</sup> Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah dalam prinsip perbankan syariah" *Jurnal IUS* vol.2 No.4 2014.

oleh Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, maka Bank Syariah atau LKS akan berperan sebagai shahib al mal dan nasabah sebagai mudharib.

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudharabah hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang).<sup>22</sup> Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mdharabah alah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i rukun qiradh atau mudharabah, ada enam yaitu: 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya; 2) orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang; 3) Akad Mudharabah; 4) Modal; 5) Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan untung; 6) Keuntungan.

Secara umum, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun dan syarat mudharabah terdiri atas:<sup>23</sup>

1. Ijab dan qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:
  - a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata mudharabah, Qiradh, Muqaradhah, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.
  - b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.
  - c. Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua
2. Dua orang yang melakukan kerjasama (al-'Aqidain) Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (Shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau 'Amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. Syarat Para pihak (shahib al-mal dan mudharib) yaitu :

---

<sup>22</sup> Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah", *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2020

<sup>23</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah", *Journal IAIN Kudus*, Volume 1, No.2, Desember 2013.

- a. Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya shahib al-mal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola.
  - b. Memiliki kewenangan mewakili atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
  - c. Pemilik modal (shahib al-mal) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (mudharib) selain cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.
3. Adanya modal, adapun dalam modal di syartkan :
- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.
  - b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
  - c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
  - d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.
  - e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada mudharib dan seharusnya modal diserahkan kepada mudharib supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.
4. Adanya pekerjaan atau usaha (Al-'aml)
- Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (manufacture). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor). Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk

membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Dalam menjalankan usaha ini shahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad mudharabah terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh shahib al-mal.

#### 5. Nisbah Keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:<sup>24</sup>

- a. Keuntungan dalam perjanjian mudharabah disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu mudharib akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
- b. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

#### F. Pandangan Ulama Terhadap Perbankan Syari'ah

Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan bahwa praktik perbankan Syariah merubah cara perhitungan bunga menjadi perhitungan bagi hasil pada perbankan di Indonesia. Berdasarkan pandangan para Ulama mengutarakan bahwa Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem Syariah yang berbasis hukum Islam.<sup>25</sup> Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa riba itu haram, sehingga bisnis Bank Konvensional yang menerapkan sistem rente atau riba dengan perhitungan bunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjamannya, tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun pengertian riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam -meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Zuraidah dan Iswana, "Bank Syariah Antara Realita Dan Harapan Masyarakat Muslim", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2 Nopember 2016.

muamalah dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjam (alqardh) atau utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun yang lainnya. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga supaya bisa dijadikan pedoman. Bank Islam sebagai bank yang didirikan oleh kaum Muslimin yang tata cara bermuamalahnya secara Islam, dengan ciri khas tanpa bunga atau sering disebut "bank bagi hasil" dengan menyatakan bahwa tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin.<sup>26</sup>

Pendapat para Ulama ahli Fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman telah memenuhi Kriteria riba yang diharamkan Allah SWT. Bunga uang atas pinjaman (qardh) yang berlaku diatas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Dasar hukum yang mengharamkan riba yaitu salah satunya dalam Al-qur'an surat Al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوهَا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Fatwa ulama tentang pengharaman bunga bank sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Mei 1965 di Kairo, Mesir. Setelah itu, berbagai forum ulama internasional juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu sebagai berikut:

1. Majma' al-Fiqh al-Islami, negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985. 2.
2. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islami, sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H. 3.
3. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979. 4.
4. Keputusan Superme Shariah Court, Pakistan 22 Desember 1999.

<sup>26</sup> Anita Rahmawaty, "Riba Dan Bunga Dalam Kontrak Hukum Syariah", <https://media.neliti.com/media/publications/37036-ID-riba-dan-bunga-dalam-hukum-kontrak-syariah.pdf>

Di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank ditetapkan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang memutuskan bahwa hukum bunga bank pemerintah adalah musytabihat). Setelah itu, dalam Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama pada tahun 1992 di Bandar Lampung kembali mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal, dan syubhat. Pada tahun 1990-an, MUI ikut menyemarakkan diskursus hukum Islam tentang bunga bank dengan mendorong berdirinya perbankan Islam. Bahkan, pada tanggal 10 Februari 1999 MUI membentuk sebuah Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat. Sejak berdirinya pada awal tahun 1999 hingga Juni 2004, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan lebih dari 40 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syariah. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan dan memutuskan fatwa tentang haramnya bunga bank.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Tinjauan hukum mengenai perbedaan pemberian jasa kredit antara bank konvensional yang berbasis bunga dan bank bagi hasil adalah sebagai berikut: Pertama, perbedaan sistem mencari keuntungan yang digunakan oleh bank konvensional adalah ditentukan besarnya keuntungan berdasarkan modal pinjaman, sedangkan pada bank syariah dilihat berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh. Perbedaan lainnya terlihat pada penentuan besaran bunga yang berlaku pada bank konvensional, yaitu ditentukan oleh bank dengan asumsi harus selalu memperoleh keuntungan, sedangkan pada bank syariah, nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank. tapi perhitungan untung atau rugi.

Menurut hukum Islam, proses pemberian kredit pada bank syariah harus mengikuti prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadits, yang mana dalam perbankan Syariah Indonesia didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI) diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dapat dilihat dari sistem perbankan yang digunakan oleh Bank Syariah yang hanya memenuhi tiga dari empat unsur prinsip syariah yang ada. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah adalah produk yang halal, perhitungan sesuai sistem perhitungan pembagian keuntungan dan penghindaran operasional bank yang rentan terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam. Salah satu unsur yang tidak dipatuhi oleh Bank Syariah adalah riba. Setelah ditelusuri aktivitas peminjaman Bank Syariah, masih terdapat riba.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

**REFERENSI**

- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>.
- Andini, Miza Nina. Dinda, Anisya Hanifa. Yulinda, Sarah. Chotimah, Octavia. Merliyana, Sauda Julia. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Diana, Ascarya. (2005). Gambaran Umum, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan. *Bank Indonesia*.
- Faisal. (2015). Prinsip-prinsip perjanjian muamalat dalam hukum perbankan syariah di Indonesia, *Jurnal Reusam*, 4 (1).
- Fitrah, Ramadansyah. (2017). Menelusik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal As-Salam*.
- Fathoni, A. "Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah" <http://repository.iainkudus.ac.id/1171/5/5.%20BAB%20II.pdf>
- Hadiani, Fatmi. Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Memengaruhi Dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Harahap, Siti Romida. "Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia : Identifikasi Periode Krisis Tahun 1995 – 2011." *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 318–28. file:///C:/Users/DELL/Downloads/3215-Article Text-6317-1-10-20140423.pdf.
- Ibrahim, Khudari, (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam prinsip perbankan syariah *Jurnal IUS*, 2(4).
- Ikatan bankir Indonesia, "memahami bisnis bank syari'ah" (Gramedia Pustaka utama).5
- Maimun dan Tzahira, D. (2022) Prinsip dasar perbankan syariah, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1).
- Mursid, Fadhilah, (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *Journal of Sharia Economic Law*, 3(1).
- Misbach, Irwan. , " KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA", <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/4634/4219>
- Najib, Mohamad Ainun. "Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>.
- Nur, I. Sylvina, L, d.II . (2020) Peran BPRS dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*,5 (2).
- Nur. F., Rio.A. dan Mufida. R. (2021) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah dalam perbankan syariah, *Journal of Islamic Banking and Finance* 1(2),61-73.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah
- Rahmawaty, Anita. Riba Dan Bunga Dalam Kontrak Hukum Syariah, From <https://media.neliti.com/media/publications/37036-ID-riba-dan-bunga-dalam-hukum-kontrak-syariah.pdf>
- Sa'diyah, M... dan Arifin,M..(2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah. *Journal IAIN Kudus*, 1(2).
- Sofiah, Rodatus, Suhartono Suhartono, and Ratna Hidayah. "Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur." *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan* 7, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.25134/pedagogi.v7i1.2611>.
- Wahyuni, Elmiliyani. "Satanic Finance Dalam Perbankan Syariah." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 2, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.109>.
- Wilardjo Budhi Setia, ," Pengertian,Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/22785-ID-pengertian-peranan-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.pdf>,
- Yumanita, Ascarya Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI*. Jakarta, 2005. <https://ipief.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/14.-Bank-Syariah-Gambaran-Umum.pdf>.
- Zuraidah dan Iswana. (2016). Bank Syariah Antara Realita Dan Harapan Masyarakat Muslim, *Jurnal Hukum Islam*, 16(2).